

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara berkembang yang memiliki tujuan dan arah pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Sebagaimana tertuang dalam alinea kedua Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi *“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”*.

Masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang diantaranya ekonomi. Sektor ekonomi di daerah Indonesia lebih cenderung pada sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Peternakan dan Pertambangan. Pelaksanaan pembangunan ekonomi memerlukan modal yang besar dalam jumlah yang banyak.

Permodalan yang diperlukan oleh negara kita untuk pencapaian pembangunan ekonomi adalah dalam bentuk investasi dengan memanfaatkan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dan modal luar negeri secara maksimal yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan

baru dibidang produksi barang-barang dan jasa. Oleh karenanya modal dari masyarakat umum dimobilisasi secara maksimal.¹

Penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri tidak dapat dipungkiri memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di tanah air. Keberadaan penanam modal ini menjadi begitu signifikan dalam upaya mempercepat perputaran roda perekonomian nasional. Tanpa didukung penanaman modal swasta, rasanya pemerintah akan sulit untuk menggerakkan roda perekonomian dan melaksanakan pembangunan sebagaimana yang diharapkan.²

Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam mampu mengatasi masalah-masalah mendasar dengan penguatan ekonomi dari penerimaan devisa/pendapatan daerahnya dan dengan itulah Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat yang ada saat ini. Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : *“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *“ Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”*

¹ Dhaniswara, *Hukum Penanaman Modal*, 2007, Jakarta, hlm. 7.

² Hendri Keynes De Hoop, *Penanaman Modal Asing dilihat Dari Perspektif Otonomi Daerah*, Lex Et Societis, Vol.4, No. 6, 2016, hlm.72

Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, pemerintah daerah perlu melakukan perekrutan ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan. Hal tersebut karena pada saat ini dan dimasa yang akan datang pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan menghadapi gelombang perubahan yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal masyarakatnya. Dari sisi eksternal, pemerintah akan menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja dan budaya.³

Lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah langkah awal pembaharuan hukum investasi. Dengan Undang-undang Penanaman Modal ini diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kendala investasi yang selama ini terjadi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik kedepannya. Alasan filosofis dari UUPM paling tidak terlihat dari konsideransinya, huruf c bahwa: *“untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri”*.⁴

³ Utang Suwaryo, *Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan*, governance, vol.1, No.1, 2010, hkm.27.

⁴ Ismail, *Penanaman Modal Asing dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau Dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007*, Lex Privatum, Vol.5, No.8, 2007.

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sumatera Barat dan menerima investasi serta melaksanakannya berdasarkan peraturan daerah. Kepala daerah dalam hal ini Bupati diberi otoritas untuk mengelola daerahnya dengan mengeluarkan Peraturan daerah. Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang penanaman modal, memberikan pedoman dalam penyelenggaraan penanaman modal serta untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelaksanaan penanaman modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.

Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal menyebutkan:

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas terhadap pelaksanaan penanaman modal di daerah, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal serta kepatuhan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal disebutkan bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:

- a. Pemantauan;
- b. Pembinaan; dan
- c. Pengawasan.

Pelaksanaan penanaman modal perlu dilakukan pengendalian yaitu dengan melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. Jika pengendalian pelaksanaan penanaman modal tercapai maka pelaksanaan penanaman modal akan berjalan dengan lancar dan tepat waktu pelaksanaan penanaman modal, serta akan tersedianya data realisasi penanaman modal.

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital sistem pelayanan perizinan penanaman modal mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha agar lebih antusias mengurus perizinan sehingga semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan OSS (*Online Single Submission*).⁵

⁵ Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Pelaksanaan OSS dalam rangka percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, *Diponegoro Law Journal*, Vol.8, No.2, 2019.

Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa :

“Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan perusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.”

Lebih lanjut Pasal 8 ayat (1) Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan subsistem pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan:

- a. Standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- b. Perkembangan realisasi Penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

Pasal 15 huruf c Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa salah satu kewajiban dari penanam modal yaitu menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau biasa disingkat LKPM. Tidak hanya pada UUPM, Pasal 5 huruf c Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 juga menyebutkan bahwa salah satu kewajiban yang harus dipenuhi penanaman modal dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal yaitu menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Pasal 1 angka 20 Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan yang dimaksud dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko bahwa penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk pelaku usaha kategori Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) dilakukan per Triwulan dan untuk kategori Usaha Mikro Kecil (UMK) dilakukan Per Semester.⁶ Kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan yang tidak rutin menjalankan kewajibannya, hal tersebut dapat dilihat dari data rekapan LKPM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dan Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 1 : Data LKPM Perusahaan Non UMK Tahun 2021 dan 2022 Kabupaten Dharmasraya

Jumlah perusahaan	Tahun 2021			Jumlah Perusahaan	Tahun 2022		
	Menyampaikan LKPM				Menyampaikan LKPM		
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Kaspul Asral., selaku Ketua Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 30 Desember 2022

28	9	8	10	31	13	16	16
----	---	---	----	----	----	----	----

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel data rekapan LKPM tahun 2021 dan 2022 di atas dapat dilihat bahwa masih sedikit jumlah pelaku usaha di Kabupaten Dharmasraya yang menjalankan kewajibannya dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal. Dari data sebagaimana yang tampak pada tabel 1.1 tersebut menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sedangkan kewajiban menyampaikan laporan kegiatan telah jelas diatur dalam UUPM dan juga dalam Peraturan kepala BKPM.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Penanam modal harus melaksanakan kewajibannya termasuk dalam hal menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara rutin. Adapun tujuan dari pentingnya LKPM ini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan investasi pada suatu daerah sehingga dari data LKPM yang disampaikan oleh setiap perusahaan dapat terlihat capaian realisasi investasi.

Perusahaan Non UMK merupakan kategori perusahaan dengan modal diatas 5 milyar, sehingga dengan modal yang besar tersebut Perusahaan kategori Non UMK memegang peranan yang cukup besar dalam meningkatkan realisasi investasi pada suatu daerah dan diharapkan setiap Pelaku usaha Non UMK dapat rutin menyampaikan LKPM. Namun, pada kenyataannya di Kabupaten

Dharmasraya masih banyak perusahaan Non UMK yang tidak rutin dalam menyampaikan LKPM.

Rekapan LKPM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 menunjukkan pada 28 Perusahaan kategori terdapat 20 Perusahaan yang tidak rutin menyampaikan LKPM dan Pada Tahun 2022 terdapat 19 Perusahaan yang tidak rutin menyampaikan LKPM di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan data tersebut tampak bahwa tidak ada peningkatan kepatuhan Perusahaan kategori Non UMK dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan LKPM di Kabupaten Dharmasraya, sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil 3 (tiga) sampel Perusahaan Non UMK yang tidak rutin melaksanakan kewajiban menyampaikan LKPM di kabupaten Dharmasraya yaitu, PT Umega Sembilan Berlian, PT Kali dareh Prima Mandiri dan Rumah Makan Umega.

Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal di kabupaten Dharmasraya sendiri dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat DPMPTSP dan melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.⁷

⁷ <https://pmtsp.dharmasrayakab.go.id/program/4/tugas-dan-fungsi-4.html>, diakses pada 07 Desember 2022, Pukul 21.42 wib

Perkembangan realisasi investasi baik Perusahaan Modal Asing maupun Perusahaan Modal Dalam Negeri sangat diperlukan, karena perkembangan realisasi investasi yang diperoleh dari hasil evaluasi LKPM akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, seperti pendapatan masyarakat, kesempatan bekerja, maupun kesempatan berusaha.

Berdasarkan latar Belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENCAPAIAN REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN DHARMASRAYA**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya dan Kendala yang dihadapi?
2. Apa faktor yang menyebabkan perusahaan tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) pada DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyampaian LKPM yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya dan kendala yang dihadapi..
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perusahaan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Kabupaten Dharmasraya dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat perusahaan yang menyampaikan LKPM di Kabupaten Dharmasraya tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan mendukung teori yang telah ada, dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dalam bidang penanaman modal.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berarti dalam kajian mengenai kewajiban perusahaan penanaman modal dan dapat pula digunakan sebagai tambahan informasi bagi pihak instansi pemerintah dan swasta, akademisi, serta masyarakat pada umumnya, yang tertarik dengan masalah ini,

untuk melakukan penelitian atau pengembangan yang lebih baik di masa yang akan datang.

a. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai penanaman modal dan juga berguna dan bermanfaat dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

b. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi Pemerintah terkhusus Pemerintah Daerah dalam menerapkan kebijakan terhadap pengendalian kegiatan penanaman modal..

c. Manfaat bagi Penanam Modal

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi penanam modal terkait tujuan dari penanaman modal di daerah dan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap penanam modal.

E. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta

hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dihubungkan dengan pelaksanaannya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya adalah penelitian ini menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya diteliti⁸ tentang pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Kabupaten Dharmasraya, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis mengenai efektivitas pelaksanaan kewajiban perusahaan penanaman modal dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenisnya dapat dibedakan, antara lain:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian lapangan. Data ini diperoleh melalui kegiatan

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2005, hlm. 10.

wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan langsung dengan persoalan penelitian.


b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan antara lain meliputi dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.⁹ Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi



⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm.114.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.
- g) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal hukum dan lain-lain.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk serta penunjang pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia dan lainnya.¹⁰

Sumber data yang dipergunakan di dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian.

¹⁰ *Ibid*


b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting tentang efektifitas pelaksanaan kewajiban Perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai upaya meningkatkan pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Dharmasraya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara (*Interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilaksanakan secara semi terstruktur dengan menggunakan Pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka ataupun tertutup guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari responden. Pihak yang diwawancarai pada penelitian ini adalah kepala bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal DPMPSTP Kabupaten Dharmasraya dan staff administrasi pada 3 (tiga) sampel Perusahaan yaitu Bapak Fahmi selaku staff PT Umega Sembilan Berlian, Bapak Valdino selaku *Human Resource Development* (HRD) PT Kali Dareh



Prima Mandiri dan Bapak Anas selaku Ketua Personalia perusahaan perorangan Rumah Makan Umega.

- b. Studi dokumen yaitu teknik untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun dalam bentuk naskah resmi.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah 31 (tiga puluh satu) Perusahaan kategori Non UMK yang tidak rutin melaksanakan kewajiban menyampaikan LKPM di kabupaten Dharmasraya pada tahun 2022.

b. Sampel dan Teknik Sampling.

Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada. Dalam hal ini adalah (PT. Kali Dareh Prima Mandiri, PT. Umega Sembilan Berlian dan Rumah Makan Umega).

6. Analisis Data

a. Pengolahan Data

Tahap pengolahan data pada penelitian ini meliputi

1. *Editing*, yaitu pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengeditan dilakukan terhadap data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan.

2. *Coding*, dalam hal proses yang dilakukan yaitu mengkategorisasikan dengan pengelompokan data yang telah dikumpulkan.

3. *Tabulating* (Tabulasi data), dalam hal ini data disajikan dalam bentuk tabel agar mempermudah dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis.

